



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan *podcast* dan meningkatkan kualitas publikasi dan sosialisasi melalui konten media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan Tim Pengelolaan *Podcast* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pengelolaan *Podcast* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1366).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Menetapkan nama-nama dan uraian tugas Tim Pengelolaan *Podcast* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dipandang cakap dan mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Podcast dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda,

pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PODCAST
DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TIM PENGELOLAAN PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan Dalam TIM	Tugas Dalam Tim
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	1. Mengadakan rapat perencanaan dan memberikan ide/arahan/masukan, jadwal setiap kegiatan bersama seluruh tim kreatif 2. Menentukan arah kebijakan konten, memberikan persetujuan akhir (<i>final approval</i>) atas isu yang diangkat agar tetap netral dan sesuai regulasi.
2.	Suardi	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah	
4.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	Asmadi. A	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
6.	M. Samsul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab	Menentukan arah kebijakan konten, memberikan persetujuan akhir (<i>final approval</i>) atas isu yang diangkat agar tetap netral dan sesuai regulasi.

7.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Kordinator Produksi	Mengkoordinasikan seluruh proses produksi agar berjalan efektif, tepat waktu dan sesuai standar kualitas.
8.	Anastasia Juwita Putri	Fungsional PKP Ahli Madya	Koordinator Tim dan Program	1. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim terkait dalam penentuan materi, narasumber, dan kebutuhan produksi. 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal program yang akan dipublikasikan sesuai dengan strategi komunikasi organisasi 3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian program <i>podcast</i> kepada penanggung jawab.
9.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Perencanaan/ Tematik	1. Menentukan tema dan topik <i>podcast</i> 2. Menyusun konsep, naskah dan daftar pertanyaan 3. Menentukan narasumber dan bahan pendukung
10.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Perencanaan/ Tematik	
11.	Yunus S	Plh. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Perencanaan/ Tematik	
12.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan	Tim Perencanaan/ Tematik	

		Masyarakat dan SDM		
13.	Sulianti	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Perencanaan/ Tematik	
14.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Perencanaan/ Tematik	
15.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Perencanaan/ Tematik	
16.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Perencanaan/ Tematik	
17.	Jhon Ias Ganesa	Pelaksana	Host	1. Menyusun daftar pertanyaan
18.	Giska Yolanda	Pelaksana	Host	2. Membawakan acara <i>podcast</i>
19.	Awaliah Nur Annisa	Pelaksana	Host	3. Memandu jalannya diskusi atau wawancara 4. Menjaga alur dan interaksi selama rekaman
20.	Mutohharoh	Pelaksana	Tim Produksi dan Pasca Produksi	1. Bertanggung jawab penuh pada kualitas visual dan audio saat proses rekaman berlangsung
21.	Simanjuntak Prendrik Apriliando	Pelaksana	Tim Produksi dan Pasca Produksi	2. Mengatur komposisi kamera (jika formatnya video <i>podcast</i>), pencahayaan (<i>lighting</i>), dan memastikan visual terlihat estetik serta profesional.

				3. Melakukan perekaman video dan audio dalam studio, serta mendokumentasikan dalam bentuk foto seluruh kegiatan setiap episode <i>podcast</i> 4. Bertanggung jawab mengatur mikrofon, memonitor <i>level</i> suara sepanjang rekaman agar tidak <i>noise</i> atau pecah, dan memastikan audio terekam dengan jernih. 5. Bertanggung jawab mengedit rekaman mentah menjadi produk siap tonton/dengar, serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat publik.
22.	Eko Teguh Santoso	Pelaksana	Administrasi dan Perlengkapan	1. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerapian seluruh peralatan yang digunakan untuk mendukung program <i>podcast</i> .
23.	Tamba Victor Hamonangan	Pelaksana	Administrasi dan Perlengkapan	2. Memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung program <i>podcast</i> tersedia dan dalam kondisi baik dan bisa digunakan.

				3. Menyiapkan dan mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung produksi program <i>podcast</i> KPU Kalimantan Timur.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


FANDI AKHMAD

ttd
FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN
PODCAST DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur; 2. Membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; 3. Mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat
2.	Suardi	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah	
4.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	Asmadi. A	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
6.	M. Samsul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi	Pengarah	

		Kalimantan Timur		Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang akan diunggah di laman resmi dan media sosial; 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten; 5. Menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 7. Bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
7.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan	Penanggungjawab	1. Membuat arahan dan kebijakan;

		Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		2. Memeriksa dan memberikan izin sebelum postingan di unggah ke media sosial; 3. Bertanggungjawab dengan postingan yang sudah di upload di media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
8.	Anastasia Juwita Putri	Fungsional PKP Ahli Madya	Koordinator Tim Dan Publikasi	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim dan redaksional dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 2. Menyusun strategi pengelolaan media sosial sesuai tujuan komunikasi organisasi; 3. Merencanakan kalender konten dan menentukan tema serta jadwal publikasi; 4. Mengembangkan konten berupa teks, foto, video infografis

				maupun konten interaktif; 5. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memperoleh informasi yang akurat dan memastikan materi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.
9.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Admin Utama Media Sosial	1. Menjaga keamanan akun media sosial serta memastikan seluruh aktifitas pengelolaan mengikuti kebijakan dan pedoman organisasi; 2. Menyusun laporan pengelolaan akun media sosial berserta rekomendasi perbaikan; 3. Melakukan moderasi interaksi dengan menjawab pertanyaan, menanggapi komentar, dan mengelola pesan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan.

10.	Giska Yolanda	Pelaksana	Konten Kreator	1. Membuat ide, merencanakan konten yang menarik dan informatif; 2. Menuliskan naskah atau caption yang menarik meliputi berbagai kegiatan sosialisasi, debat kandidat, hingga rapat pleno rekapitulasi suara untuk diubah menjadi konten yang menarik dan mudah dipahami.
11.	Sherdilla Dwi Ratnasari	Pelaksana	Konten Kreator	
12.	Nazila Fairuz Assyifa	Pelaksana	Konten Kreator	
13.	Awaliah Nur Annisa	Pelaksana	Konten Kreator	
14.	Audy Valentiano	Pelaksana	Desainer Grafis & Video Grafis	1. Membuat <i>thumbnail</i> YouTube yang menarik, memotong video panjang menjadi klip-klip pendek (Reels/TikTok/Shorts) untuk promosi, dan mengunggahnya ke platform digital resmi KPU Kaltim (YouTube, TikTok, Instagram); 2. Mengambil, merekam dan mengedit video setiap kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan kantor maupun kegiatan pimpinan di luar kantor);
15.	Rizky Pratama	Pelaksana	Desainer Grafis & Video Grafis	
16.	M. Yus Fadilla	Pelaksana	Desainer Grafis & Video Grafis	
17.	Mirza Aditya	Pelaksana	Desainer Grafis & Video Grafis	
18.	M Jordy F	Pelaksana	Desainer Grafis	

				3. Mengambil, merekam dan mengedit foto setiap kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan kantor maupun kegiatan pimpinan di luar kantor); 4. Menyusun caption pada setiap postingan; 5. Membuat postingan hari besar kalender
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juli 2026,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


FANDI AKHMAD